



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

**PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka Pemerintah Kota Tebing Tinggi Perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kota Tebing Tinggi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan

WALIKOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tebing Tinggi;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi;
6. Badan Kesbang Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi;
7. KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tebing Tinggi;
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi;
9. Partai Politik adalah organisasi Partai Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
10. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang, yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Dewan Pimpinan Daerah dan atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik selanjutnya disingkat DPD atau DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan atau Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;

(2) Bantuan.....

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III

PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah kursi di Lembaga DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi disesuaikan dengan kemampuan APBD
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah setiap Tahun Anggaran dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga DPRD tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Provinsi;
- (2) Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan DPD tingkat Propinsi yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kota Tebing Tinggi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPD Propinsi atau sebutan lainnya.
 - b. foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
 - c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di Lembaga DPRD tingkat Kota Tebing Tinggi yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas meterai secukupnya dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, b, c dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dan Kepala Badan Kesbang Linmas Kota Tebing Tinggi atau sebutan lainnya.

BAB V
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Penelitian dan pemeriksaan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kota dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik ditingkat Kota Tebing Tinggi.

- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkat Kota Tebing Tinggi di Ketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota Tebing Tinggi.

Pasal 8

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 9

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kota Tebing Tinggi dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi atau sebutan lainnya atas nama Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 10

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan persyaratan administrasi :

- a. surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas meterai secukupnya oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;

- c. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 11

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 12

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kota Tebing Tinggi disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi atau sebutan lainnya.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

Pasal 13

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan belakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 05 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 April 2008

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN


Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd

IRHAM TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 2



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 24 APRIL 2008

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor.....Tahun.....tanggal.....telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun.....yang diajukan oleh DPC.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun.....sebanyak.....X Rp.....= Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tebing Tinggi,.....


TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 24 APRIL 2008

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari.....tanggal.....bulan.....Tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Tebing Tinggi selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC Partai Politik selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik tahun.....kepada DPC.....sejumlah Rp....., (.....) dan Pihak Kedua telah menerima bantuan tersebut dari Kas Daerah Kota Tebing Tinggi melalui rekening Bank Partai Politik.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah foto copy SPM Giro dari Kas Daerah Kota Tebing Tinggi diterima oleh DPC Partai Politik..... Yang bersangkutan.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DPC.....
KETUA

a.n. WALIKOTA TEBING TINGGI
KABAN KESBANG DAN LINMAS

(.....)

(.....)
NIP.....


Bendahara,

(.....)

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 2 TAHUN 2008

TANGGAL : 24 APRIL 2008

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 11 PP No. 29 Tahun 2005

Nama Partai Politik :
 NPWP :
 Nomor Rekening Bank :
 Alamat :
 Jumlah Kursi :
 Jumlah Dana : Rp.
 Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
 Pelaksana Audit : tanggal.....bulan.....tahun

Tebing Tinggi,.....

Kepada

Yth. Walikota Tebing Tinggi

di

Tebing Tinggi

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut :

No.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Adminstrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

BENDAHARA UMUM

KETUA UMUM

(.....)

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

(.....)

WALIKOTA TEBING TINGGI

td

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

